

Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf

DOI : [10.24014/an-nida.v45i1.16528](https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528)

Arisman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: arisman@uin-suska.ac.id

Lukmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: man89th@uin-suska.ac.id

Abstract: This study aims to reveal the thoughts of Islamic political sociology of Abdul Wahhab Khallaf in his book *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. This research uses a qualitative library research method. The discussion presented is based on the materials studied through the main sources, namely the book *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* by Abdul Wahhab Khallaf, other fiqh books and several relevant writings. From these books, various opinions and arguments of the scholars along with the arguments they put forward are quoted. While the results obtained are that the book *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* is a monumental work among a series of scientific works of Abdul Wahhab Khallaf. This book is the result of his studies while studying special studies in the field of law in 1342 H, or coinciding with the month of December 1923. This book presents concepts and strategies of Islamic law which are very interesting to discuss, although the content and capacity of this book includes the study of classic books. However, the originality of the author's thoughts is evident in his apologetic attitude, that the issues and claims of Islamic law are static, which is not true. The truth is that the central characteristics and objectives of Islamic law are based on *maslahah*, and are elastic and dynamic. Abdul Wahhab Khallaf in his book *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* discusses the nature of the politics of Islamic law which involves legal political issues, individual freedom, the principle of equality, the relationship between the Islamic state and non-Islamic countries, the rules of war, the rules of peace, financial politics, taxes, financial utilization, and financial resources, in addition to the history of the *Bait al-Māl*.

Keywords: Abdul Wahhab Khallaf, Sociology of Islamic Politics, Thought.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran sosiologi politik Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui sumber utama yaitu kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* karya Abdul Wahhab Khallaf, kitab-kitab fiqh lainnya dan beberapa tulisan yang relevan. Dari kitab-kitab tersebut dikutip berbagai pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan. Sedangkan hasil yang didapat adalah bahwa buku *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* merupakan karya monumental di antara sederetan karya ilmiah Abdul Wahhab Khallaf. Buku ini merupakan hasil studi beliau sewaktu mendalami studi khusus bidang hukum pada tahun 1342 H, atau bertepatan dengan bulan desember 1923. Buku ini menampilkan konsep dan strategi hukum Islam yang sangat menarik untuk dibahas, meskipun isi dan kapasitas buku ini termasuk kajian buku klasik. Namun orisinalitas pemikiran penulis tampak jelas dalam sikap apologiknya, bahwa isu dan klaim hukum Islam bersifat statis, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa karakteristik dan tujuan sentral hukum Islam berasaskan *maslahah*, serta bersifat elastis dan dinamis. Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* membahas hakikat politik hukum Islam yang menyangkut persoalan-persoalan politik hukum perundang-undangan, kebebasan individu, asas persamaan, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, peraturan peperangan, peraturan perdamaian, politik keuangan, pajak, pendayagunaan keuangan, dan sumber-sumber keuangan, di samping tentang sejarah *bait al-Māl*.

Kata Kunci: Abdul Wahhab Khallaf, Sosiologi Politik Islam, Pemikiran.

PENDAHULUAN

Wacana pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara mengalami sebuah dinamisasi terutama pasca kebangkrutan pemerintahan khilafah Islam terakhir; Turki Usmani. Hal ini menurut pemahaman penulis disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, terjadinya pergeseran paradigma pemikiran agama yang dimulai sejak ekspansi Prancis atas Mesir yang menyebabkan hentakan psikologi umat Islam akan fakta kemajuan bangsa-bangsa di luar Islam. Keadaan ini meyakinkan umat Islam, semisal Jamaluddin Afgani, Muhammad 'Abduh dan lain-lain, untuk segera melakukan upaya pembaruan sikap yang tentunya harus dimulai dari pembaruan paradigma. Sejak itu pergeseran paradigma mulai terjadi dalam benak umat Islam dan menjadi usaha yang nampak niscaya untuk menggapai kemajuan. *Kedua*, akibat perkembangan modernisasi yang melanda dunia, termasuk di dalamnya dunia Islam yang secara berangsur-angsur menempatkan modernisasi dengan implikasinya sebagai keharusan sejarah. Akibatnya, terjadi pergeseran signifikan terhadap tafsir bentuk negara ideal yang menyeret debat seputar bagaimana peran agama dalam menentukan pemerintahan dalam sebuah negara modern yang majemuk.

Pada perkembangan selanjutnya, semangat pembaruan pemikiran tersebut, khususnya wacana agama dengan negara, mengalami dinamisasi internal. Hingga muncul adanya pemikiran pentingnya dilakukan rekonstruksi pemahaman atas tafsir keagamaan umat Islam, termasuk di dalamnya debat seputar *interrelasi* agama dengan negara yang menjadi salah satu pokok penting dalam pemikiran politik Islam, baik dalam bentuknya yang normatif maupun historis.

Atas dasar itulah penulis mencoba sedikit memaparkan tentang pemikiran sosiologi politik Islam (*Al-Siyāṣah al-Syar'īyah*) menurut pemahaman salah seorang pemikir Islam Kontemporer yaitu Abdul Wahab Khallaf.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M/1305 H di kampung *Kafr al-Zayyāt* (كفر الزيات), Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah *kuttab* milik Al-Azhar di kampung halamannya¹. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai belajar di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.

Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak *Cairo University* untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya.

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di *Arabic Language Academy* (*Mujma' al-Lughah al-'Arabiyyah*). Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir, dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di

¹ 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1992), 2.

auditorium Darul Hikmah, Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat kontroversi ilmiah dengan Syaikh Ali Abdul Raziq tentang politik dan kekuasaan dalam Islam. Seperti diketahui, bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang kekuasaan politik, sedangkan Syaikh Abdul Wahab Khallaf punya pandangan yang berbeda.

Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang, dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara karya beliau adalah: *'Ilm Ushūl al-Fiqh, Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah, Khulashah al-Tasyrī' al-Islāmi, Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawārits, Al-Siyāsah al-Syar'iyah, Al-Sulthat al-Tsalāts fi al-Islam, Nūr min al-Islām*².

Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1375 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair. Semoga Allah SWT merahmatinya³.

Prinsip dan Bentuk Pemerintahan

Banyak para intelektual Islam telah mendefinisikan politik sesuai dengan kapasitas mereka, di antaranya yang penulis bahas yaitu pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *al-siyāsah*, adalah:

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ بِمَا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولَهَا الْكُلِّيَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Syari’ah dan pokok-pokok Syari’ah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid”⁴.

Maksud masalah umum negara antara lain adalah;

² Majalah At-Tauhid milik Jama'ah Anshar As-Sunnah, Edisi 472 Terbitan Rabiul Akhir 1432 H, dalam <https://ar.wikipedia.org/wiki/'Abdul>

³ <https://ar.wikipedia.org/wiki/'Abdul>

⁴ 'Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H), 14.

- Pengaturan perundangan-undangan negara
- Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan.
- Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan
- Urusan dalam dan luar negeri.

Maksud dari perkataan:

وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“sekalipun tidak sejalan dengan para alim mujtahid” adalah mengambil kebijaksanaan politik (*siyāsah syar’iyyah*) bukan hanya tugas para ulama terdahulu saja. Bahkan setiap alim ulama yang luas ilmunya boleh berijtihad dalam memecahkan problematika yang sedang dihadapi umat dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu Abdul Wahhab Khallaf mengatakan: “*Siyāsah syar’iyyah* termasuk usaha mewujudkan *mashlahah al-mursalah*. Karena maslahat mursalah adalah maslahat yang tidak ditetapkan secara khusus oleh agama”⁵.

Definisi politik ini lebih dipertegas oleh ‘Abdurrahman taj -sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal- yang merumuskan *al-siyāsah al-syar’iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur’an maupun al-sunnah⁶.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *al-siyāsah al-syar’iyyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyāsah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)

⁵ Lihat, ‘Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), 99-100.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 5.

3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siyāsah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah al-Quran dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara⁷.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Pembahasannya ia kaitkan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam dan kemaslahatan umat⁸. Artinya untuk melaksanakan dua aspek ini dari segi *siyāsah syar'iyah*, memerlukan adanya lembaga sebagai instrumen pelaksanaannya, yaitu pemerintahan.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *al-siyāsah al-syar'iyah* membahas hakikat politik hukum Islam yang menyangkut persoalan-persoalan politik hukum perundang-undangan, kebebasan individu, asas persamaan, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, peraturan peperangan, peraturan perdamaian, politik keuangan, pajak, pendayagunaan keuangan, dan sumber-sumber keuangan, di samping tentang sejarah *bait al-Māl*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-beda stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Lebih jauh beliau menyebutkan bahwa Aspek-aspek penting dalam *al-siyāsah dustūriyah* adalah bentuk pemerintahan, hak-hak individu, dan bidang-bidang kekuasaan. Islam menghendaki pemerintahan konstitusional, sebab urusan pemerintahan bukan urusan dan hak monopoli orang-orang tertentu, melainkan urusan dan hak umat muslim agar bermusyawarah di antara mereka.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *al-siyāsah.... op.cit*, 19.

⁸ *Ibid*, 7.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, serta perimbangan antara kekuasaan pemerintahan dan kebebasan rakyat. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk *dustūriyah* (kostitusional)⁹, dan bukan *istibdadiyah* (tirani). Hal ini dapat dilihat dari penjelasan al-Qur'an yang menjadikan urusan umat Islam berdasarkan asas musyawarah (terdapat dalam surat al-Syūrah: 38). Di ayat lain Rasulullah pun diperintahkan Allah untuk bermusyawarah dalam suatu urusan (surat Ali Imran: 159). Bukan hanya itu, di dalam beberapa hadis banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah, karena Rasulullah dan para sahabat sering bermusyawarah, dan tidak memutuskan perkara dengan pendapat individu¹⁰.

Kepemimpinan dan tanggungjawab pemerintah

Dalam hal kepemimpinan, menurut Khallaf, tidak ada *nash* dalam Al-quran dan Sunnah Nabi yang memerintahkan kaum muslimin agar kepemimpinan pasca Rasulullah berada di tangan keluarganya atau individu-individu tertentu. Tetapi diserahkan kepada kehendak umat untuk memilih orang-orang yang akan memegang kepemimpinan tertinggi. Kesimpulan ini ia perkuat pula dengan tradisi pengangkatan Khulafa al-Rasyidin melalui pemilihan dan dibaiat oleh umat¹¹.

Abdul Wahhab menyatakan, adalah keliru bila ada pendapat yang menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itu tidak wajib sama sekali, baik menurut pendekatan akal maupun menurut pendekatan syari'at. Menurutnya, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya, baik berdasarkan rasio maupun berdasarkan pendekatan syari'at¹².

⁹ 'Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit*, 25.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ 'Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit*, 26.

¹² *Ibid*, 53-54

Dalil syari'atnya ada tiga. *Pertama*, *ijma'* sahabat mengenai perlunya diangkat khalifah (pengganti) Nabi, sehingga mereka mendahulukan pemilihan khalifah (Abu Bakar) dari pada mengurus prosesi pemakaman jenazah Nabi. *Kedua*, hukum pidana Islam -utamanya yang telah secara jelas diatur jenis-jenis hukumannya, yang lazim disebut *hudūd*, semisal *qishash* bagi pelaku pembunuhan, *rajam* bagi pezina, dan lain-lain- tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya khalifah atau kepala negara. Karena beberapa hal yang diwajibkan agama tersebut tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya penguasa, maka mengangkat penguasa menjadi wajib hukumnya. Hal ini, kata dia, sesuai dengan kaidah: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب, sesuatu kewajiban yang tidak akan dapat ditegakkan secara sempurna kecuali dengan adanya sarana pendukungnya, maka eksistensi sarana pendukung itu pun menjadi wajib. *Ketiga*, dengan diangkatnya kepala negara berarti manfaat telah digapai dan mudharat telah dicegah. Hal ini, menurut dia adalah wajib berdasarkan *ijma'*.

Sedangkan argumentasi rasionalnya adalah, setiap anggota masyarakat dalam suatu negara pasti membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan mengatur soal-soal yang menyangkut kehidupannya. Karena itu, menurut logika, adanya pemimpin itu, tegas Khallaf, sedemikian urgen dalam kehidupan sosial manusia. Kedua macam argumentasi *naqli* dan *aqli* itu, kata Khallaf, tidak saling kontradiktif, tapi sebaliknya saling mendukung satu sama lain. Karena itu, tegas dia, mengangkat kepala negara yang mendapat dukungan rakyat itu wajib hukumnya, yakni kewajiban kolektif atau *fardhu kifayah*¹³.

Mengenai syarat-syarat menjadi kepala negara Islam, Abdul Wahhab Khallaf membedakan ke dalam dua kategori. *Pertama*, syarat-syarat yang telah disepakati (الشروط المتفق عليه), yang meliputi enam syarat, yaitu (1) adil (العدالة); (2) berilmu yang memungkinkannya melakukan *ijtihad* (العلم المؤدى إلى الاجتهاد); (3) sehat panca inderanya dan lengkap anggota fisiknya (سلامة الحواس وسلامة الأعضاء); (4) punya visi (الرأي) kepemimpinan yang jelas, dan (5) punya keberanian untuk melawan

¹³ *Ibid*, 54.

musuh-musuhnya. *Kedua*, syarat yang masih belum disepakati atau masih diperselisihkan (المختلف فيه) keabsahannya, yang hanya terdiri dari satu syarat juga, yaitu syarat keturunan Quraisy¹⁴.

Menanggapi syarat ini Abdul Wahhab Khallaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan: “Persyaratan harus orang Quraisy yang jadi pemimpin, adalah untuk menghindari pertentangan karena *ashabiyah*¹⁵. Jadi, hadits tentang pemimpin harus orang Quraisy bersifat *siyasah* yang memang masalah pada masa itu untuk mengangkat pemimpin dari suku Quraisy.

Lebih lanjut Khallaf mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah ada pada umat. Hal ini dijelaskan oleh *nash* yang menuntut rakyat agar menggunakan hak berpendapat untuk memberi nasehat atau kontrol sosial terhadap *wulāt al-amri* (pemegang kekuasaan). Pertanggungjawaban pemerintah kepada umat dilakukan dengan jalan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah dan nasehat agar sempurna bisa dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, bila seluruh rakyat tidak bisa melakukannya.

Penjelasan tersebut mengandung makna, sendi-sendi pemerintahan dalam Islam adalah *syūrā* sebagai hukum dasar. Mengenai rinciannya diserahkan kepada umat untuk menetapkan sistemnya yang sesuai dengan keadaan, menentukan sistem pemilihan, syarat-syarat bagi orang yang akan dipilih, dan teknis pelaksanaannya. Sendi kedua dan ketiga adalah adanya pertanggungjawaban kepala negara, dan kewenangan kepala negara berasal dari baiat rakyat. Apa dan bagaimana sistem dan teknis pelaksanaan kedua sendi ini diserahkan kepada umat. Sendi-sendi ini menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan¹⁶.

Khallaf lebih lanjut menjelaskan, dengan sendi-sendi tersebut maka urusan-urusan kaum muslimin harus dimusyawarahkan. Demikian pula hak menentukan kepala negara ada pada rakyat ada pada rakyat yang didelagasikan kepada lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* untuk melaksanakannya. Wewenang yang diberikan

¹⁴ *Ibid*, 55-56.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid*, 29.

kepada kepala negara adalah memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Namun kedudukan dan perannya ini tidak berarti bahwa kepala negara memperoleh kekuasaan dari Tuhan. Sebab, kewenangannya mengurus dua hal itu berasal dari rakyat¹⁷.

Dalam pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh undang-undang, menurut Khallaf, kebebasan perorangan dan persamaan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik harus dijamin oleh negara. Hak-hak kebebasan perorangan terdiri dari kebebasan yang dibatasi oleh perintah dan larangan undang-undang baik yang berasal dari syari'at agama maupun yang dibuat oleh penguasa, kebebasan atas tempat tinggal, kebebasan memiliki, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan belajar. Sedangkan kebebasan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik, setiap individu sama dalam ketaatan terhadap kekuasaan undang-undang, tidak ada yang kebal hukum, kepala negara dan pejabat serta rakyat sama kedudukannya di depan hukum, tidak boleh seseorang memperoleh hak-hak istimewa, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang rendah. Ini semua merupakan bagian dari ajaran Islam yang dapat dirujuk kepada al-qur'an dan hadis¹⁸.

Oleh karena pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah, kewenangan kepala negara berasal dari rakyat, dan adanya pertanggungjawaban kepala negara, maka konsekuensinya, kata Abdul Wahhab Khallaf, harus ada pembagian kekuasaan. Ia menyebutkan, kekuasaan negara dapat didelegasikan kepada: 1) kekuasaan membuat undang-undang (*al-sulthat al-tasyri'iyyat*); 2) kekuasaan peradilan atau kehakiman (*al-sulthat al-qadhaiyat*); dan 3) kekuasaan melaksanakan undang-undang (*al-sulthat al-tanfiziyyat*). Masing-masing istilah ini dapat diidentikkan

¹⁷ *Ibid*, 58.

¹⁸ *Ibid*, 30-42.

dengan istilah-istilah kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif¹⁹.

Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfizhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

Adapun sumber hukum bagi pemerintahan Islam terdiri dari hukum dasar Ilahi yang disyari'atkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang ditetapkan oleh lisan Rasul-Nya. Sumber ketiga adalah hukum produk ijtihad penguasa (*wulāt al-amri*) yang tidak bertentangan dengan hukum dasar untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana ketetapan hukum dasar, hukum hasil ijtihad *wulāt al-amri* pun bersifat memaksa dan mengikat untuk dipatuhi penguasa dan aparatnya serta rakyat selama ia tidak bertentangan dengan substansi hukum dasar²⁰.

Prinsip Politik Luar Negeri

Masalah yang paling intensif didiskusikan para ulama adalah pertanyaan: "apakah hukum asal politik luar negeri/hubungan internasional itu: perang atau damai?" Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat menentukan uraian-uraian yang lebih rinci di dalam masalah-masalah politik luar negeri. Abdul Wahhab Khallaf telah menjelaskan tentang diskusi para ulama tentang hal-hal tersebut, yang akhirnya terbagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama mengacu kepada ayat-ayat perang, diantaranya firman Allah:

¹⁹ *Ibid*, 42, 48 dan 51.

²⁰ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, 58.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 216)²¹.

Selain itu Nabi Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. [رواه البخاري ومسلم]

Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'aala"*²².

Kesimpulan dari kelompok pertama ini adalah inti hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang (*al-ashlu fi al-'alaqah al-harb*). Kelompok kedua berpendapat sebaliknya: Hukum asal di dalam hubungan internasional adalah damai (*al-ashlu fi al-'alaqah al-silm*). Alasannya adalah perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, dalam rangka mempertahankan diri. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.

Adapun hadis di atas, menurut kelompok ini, berlaku bagi orang atau kelompok yang merasuki atau memerangi Islam untuk menolak kezaliman

²¹ Lihat Juga: (An-Nisa': 74), (Al-Anfal: 65), dan (At-Taubah: 29).

²² Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, tt), Juz. 6, hadits No. 24, 11.

mereka. Selain itu, pemaksaan di dalam memeluk agama pun tidak diperkenankan²³.

Tampaknya pendapat kelompok kedua lebih mendekati kepada kebenaran, dan ulama-ulama terkemuka masa kini memiliki kecenderungan kepada pendapat kedua tersebut. Ini tidak berarti ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan alasan oleh kelompok pertama tidak berlaku. Ayat-ayat tersebut tetap berlaku di dalam suasana peperangan. Jadi, peperangan itu hanya dilakukan dalam keadaan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dalam keadaan darurat. Dalam *al-siyash al-dauliyah* diyakini bahwa peperangan terjadi karena sistem politik yang ada sudah tidak mampu lagi menyerap dan memecahkan masalah ketegangan yang timbul di antara dua negara atau lebih.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa umat Islam diwajibkan berperang demi kedamaian dan keadilan. Bila kedua hal ini tidak dapat diamankan dengan cara-cara biasa, maka mereka harus menggunakan kekuatan senjata untuk membelanya. Perang hanyalah untuk mencapai kebenaran dan mengukuhkan perdamaian serta keamanan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Afzalur Rahman menegaskan bahwa perang tidak dapat terelakkan untuk menjamin perlindungan terhadap akidah Islamiyah yang di atasnya ditegakkan sistem keadilan dan kebaikan. Satu-satunya jalan menghadapi musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan Islam adalah melawan mereka²⁴.

Menurut Khallaf Prinsip-prinsip yang mesti dipedomani dalam hubungan internasional yang damai tersebut adalah:

- a. Dakwah kepada orang-orang non-muslim untuk memeluk agama Islam, hukumnya wajib *kifayah* atas umat Islam.

²³ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Op,Cit*, 73.

²⁴ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, terjemahan dari *Muhammad as a Military Leader*, (Lampung : YAPI, 1990), 27.

- b. Dasar hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang berbeda agama adalah perdamaian, selama tidak ada perlawanan yang ditujukan kepada kaum muslimin, atau usaha-usaha menghalangi dakwah, ataupun selama tidak ada bencana bagi orang yang telah diberi petunjuk untuk menerima dakwah. Selain dari itu semua berarti mengharuskan adanya peperangan.
- c. *Dar al-Islam* adalah daerah yang dikuasai dan di dalamnya diberlakukan peraturan-peraturan Islam sehingga kaum muslimin yang hidup di daerah itu merasa aman secara bebas. Sedangkan *dar al-Harb* adalah daerah yang dasar hubungannya dengan *dar al-Islam* berubah, karena orang-orangnya telah melakukan tindakan permusuhan terhadap kaum muslimin atau terhadap negara mereka, atau memusuhi dakwah dari juru dakwah²⁵.

Prinsip Politik Keuangan

Seperti di dalam fiqh *siyasah dustūriyah* dan fiqh *siyasah dauliyah/kharijiyah*, di dalam fiqh *siyasah māliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Berbicara politik keuangan bagi suatu Negara, Abdul Wahhab Khallaf memberikan defenisi sebagai pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban²⁶.

Secara etimologi *siyāsah Māliah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyāsah Māliah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan

²⁵ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, 73-74.

²⁶ *Ibid*, 101.

pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya²⁷.

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Sejalan dengan itu, Khallaf memberikan dua prinsip penggunaan keuangan negara yang adil:

- 1) Harus memperhatikan dan menjaga prinsip keadilan dan asas persamaan dalam memperoleh pemasukan keuangan negara. Artinya, negara tidak boleh menuntut seseorang membayar kepada negara melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu, negara tidak boleh menetapkan dan mewajibkan seseorang untuk membayar kepada negara melebihi dari kemampuan yang dimiliki orang tersebut, ataupun melebihi dari kebutuhan yang diperlukan negara.
- 2) Dalam membagi-bagikan sumber keuangan negara harus memperhatikan semua kemaslahatan negara yang diukur dari segi kepentingannya. Dengan demikian tidak boleh memprioritaskan suatu masalah, tanpa memperhatikan kemaslahatan lainnya. Selain itu, negara tidak boleh mementingkan bagian yang satu, lebih dari pada bagian lainnya²⁸.

Adapun sumber keuangan Islam yang berfungsi untuk memenuhi pembelanjaan kepentingan umum yang telah ditetapkan dasar hukumnya di dalam al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad para sahabat menurut Khallaf adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat, baik yang dikenakan terhadap harta, modal perdagangan, binatang ternak, tanama atau buah-buahan.

²⁷ 'Abdullah Muhammad al-Qadhi. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, (tk: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990), 881.

²⁸ 'Abdul Wahhab Khallaf, *loc.cit.*,

- 2) Pajak tanah pertanian, baik tanah yang dikelola oleh non-muslim, tanah yang disirami air hujan, ataupun tanah yang disirami dengan mengeluarkan biaya, seperti irigasi.
- 3) Pajak perorangan yang diambilkan dari *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), yang disebut *jizyah*.
- 4) Bea cukai (pajak) yang diambil dari barang-barang yang diimpor ke negara Islam dan barang-barang yang diekspor dari negara Islam.
- 5) Seperlima dari harta rampasan perang dan seperlima dari harta terpendam, maupun harta temuan.
- 6) Harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya yang hanya suami atau istri, harta yang tidak diketahui pemiliknya, dan semua harta yang digunakan kepentingan umat Islam.

Menurut Khallaf, sumber keuangan Islam esensinya merupakan kewajiban setiap orang sebagai imbalan dari beberapa hak yang telah mereka nikmati. Zakat yang diwajibkan bagi orang kaya misalnya, itu merupakan imbalan mereka karena telah menikmati dua hak. *Pertama*, hak keamanan diri dan harta mereka yang terhindar dari kedengkian dan kedendaman orang miskin. *Kedua*, hak menikmati sarana-sarana yang dimiliki oleh negara, hak kebersihan daerah, pengembangan daerah dan penjagaan terhadap harta. Demikian juga *Jizyah* diwajibkan bagi orang non-Islam, sebagai imbalan mereka yang telah menikmati beberapa hak, antara lain keamanan diri dan harta, pemanfaatan sarana negara yang sifatnya umum²⁹.

Sumber keuangan dalam Islam- seperti tersebut di atas- yang ada di *bait al-Mal* menurut Abdul Wahhab Khallaf terbagi menjadi dua, *pertama*, penghasilan yang tetap karena diperoleh dari masukan uang setiap tahun secara pasti. Ini meliputi zakat, pajak, upeti dan bea cukai. *Kedua*, penghasilan yang tidak tetap

²⁹ *Ibid*, 104.

berupa seperlima harta rampasan perang, seperlima harta *rikaz*, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris³⁰.

Lebih jauh Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa memungut sebagian harta dari seseorang berarti menguasai sebagian kecil dari hartanya, sekaligus menghalangi kenikmatan harta yang mereka miliki. Hal ini diperbolehkan karena ada faktor yang mendesak yaitu kepentingan umum. Kepentingan umum tidak akan terealisasi kecuali dengan memungut harta dari warga sebagai wujud sumber keuangan. Ketentuan pemungutan harta harus ditetapkan secara tegas. Oleh karena itu kata Khallaf, para ahli ekonomi menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan harta. *Pertama*, harus adil dan sama. Pemungutan tersebut diwajibkan atas semua orang Islam dengan ketentuan yang berlaku sama; *kedua*, ekonomis, atau tidak boleh melebihi ketentuan; *ketiga*, sistematis. Maksudnya setiap orang dapat mengetahui kewajiban membayar pungutan dan cara menunaikannya; *keempat*, dalam membayar pungutan dan cara-caranya, tidak boleh mengabaikan kepentingan individu. Pungutan hanya boleh dilakukan terhadap harta kekayaan yang dapat berkembang, sehingga pungutan diambil dari hasil pengembangan harta tersebut. Dengan demikian harta yang bisa habis tidak boleh dikenai pungutan³¹.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan, semua uang yang berasal dari sumber keuangan negara Islam yang dimasukkan ke dalam kas negara, dan menjadi hak rakyat. Penguasa tidak diperkenankan untuk menggunakan keuangan itu, kecuali untuk kepentingan yang bersifat umum.

Kepentingan umum perlu dijaga dengan baik. Mengingat, apabila urusan orang-orang miskin tidak diperhatikan, dan mereka dibiarkan begitu saja memikul beban penderitaan, berarti negara -dan bahkan rakyat- telah merugikan nasib mereka. Perlu disadari bahwa apabila nasib mereka tetap seperti itu, maka suatu ketika mereka akan dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan rakyat dan negara itu sendiri. Ada disebahagian negara kata Khallaf, anggaran

³⁰ *Ibid*, 113.

³¹ *Ibid.*,

belanjanya telah disisihkan untuk membantu para buruh yang menganggur. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sekaligus untuk menghindari ancaman dan kesenjangan sosial³².

Adapun penyaluran harta yang telah dipungut dan disimpan dalam kas negara menurut Abdul Wahab Khallaf disalurkan demi kepentingan umum yang tidak hanya mencakup satu jenis kepentingan tertentu. Namun semua kepentingan yang akhirnya dikembalikan kepada Allah SWT. Oleh karenanya, maka tidak terlihat adanya perbedaan antara pos-pos penyaluran harta yang diterangkan di dalam al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan harta zakat, seperlima dari rampasan perang maupun harta *fai'*. Begitu pula di dalam *nash-nash*, tidak ada larangan untuk menggabungkan sumber-sumber keuangan yang ada, dan penggunaannya demi kepentingan negara secara umum³³.

Abdul Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa dalam hal politik keuangan, Islam menempatkan sumber-sumber keuangan berdasarkan atas asas keadilan, kasih sayang, dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan para pemilik harta. Mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan sebagiannya untuk negara atau zakat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, dan seberapa banyak harta yang wajib dikeluarkan serta waktu pengeluarannya, Islam telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan undang-undang keadilan dan ekonomi. Bahkan Islam telah menertibkan pos-pos penyalurannya, sehingga tidak dimungkinkan adanya suatu kepentingan negara yang bersifat umum yang sia-sia. Justru para penguasa mendapatkan kesempatan yang leluasa dalam memenuhi suatu kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, sehingga mereka tidak merupakan ancaman yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Islam juga memperhatikan pemungutan sumber keuangan dan penyalurannya pada pos-posnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sikap keberatan kerugian bagi kepentingan umum. Islam juga telah mensyari'atkan peraturan-peraturan tentang etika para pejabat yang bertugas memungut sumber

³² *Ibid*, 129.

³³ *Ibid*, 136.

keuangan negara terhadap pemilik harta, serta etika penguasa dalam mengawasi dan mengoreksi para pejabat tersebut. Atas dasar tersebut pejabat tidak diperkenankan memungut sesuatu yang bukan semestinya, sebagaimana pemilik harta tidak dibolehkan menolak harta yang semestinya dikeluarkan. Ini merupakan undang-undang yang adil karena didasarkan atas dasar yang terbaik, yang kehadirannya telah dipuji oleh para pakar ekonomi. Bahkan mereka menerima setiap ada usaha perbaikan sesuai dengan tuntutan kondisi umat dan masa³⁴.

SIMPULAN

Defenisi *Assiyasah* (politik dalam bahasa Indonesia) yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf lebih kelihatan asfek fikihnya dibandingkan dengan defenisi dari para ahli lain, dimana beliau mendefenisikan dengan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Sar'iyah dan pokok-pokok Sar'iyah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid.

Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyah* membahas hakikat politik hukum Islam yang menyangkut persoalan-persoalan politik hukum perundang-undangan, kebebasan individu, asas persamaan, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, peraturan peperangan, peraturan perdamaian, politik keuangan, pajak, pendayagunaan keuangan, dan sumber-sumber keuangan, di samping tentang sejarah *bait al-Māl*.

Hakikat politik hukum Islam menurut Khallaf adalah *mashlahah*. Sepanjang ada kemaslahatan, itu berarti syari'at telah ditegakkan. Inilah kemudian yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas ke semua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

³⁴ *Ibid*, 139-140.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H
_____, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992
- Abdullah Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, tk: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990
- Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, terjemahan dari *Muhammad as a Military Leader*, Lampung: YAPI, 1990
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda Karya, 1994
- Anne Alexander Nasser dalam As-Sayyid Abdul Azis Salim, & Sahr As-Sayyid Abdul Azis Salim, *Sejarah Bangsa Mesir*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
- Ibn Haldun, *al-Muqaddimat*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad Hambal Shafwan, *Intisari Sejarah Pendidikan Islam*, Cet ke-1, Solo: Pustaka Arafah, 2014
- Muhammad Iqbal *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, tt
- Sherif Mardin, dalam *Perkembangan Moderen Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, tt
- Syafiq al-Muqni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*, Jakarta: logos, 1997
- Jumni Nelli, *Jurnal An-Nida'*, Vol. 39, No. 1 Januari - Juni 2014
- Majalah At-Tauhid milik Jama'ah Anshar As-Sunnah, Edisi 472 Terbitan Rabiul Akhir 1432 H
- <http://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>
- <https://ar.wikipedia.org/wiki/Abdul>